



SALINAN

BUPATI MAGETAN
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN
NOMOR 188/256/ Kept/403.113/2023
TENTANG
PENETAPAN PENJUALAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA KENDARAAN
PERORANGAN DINAS DALAM RANGKA PENJUALAN TANPA
MELALUI LELANG KEPADA PEJABAT NEGARA

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 338 ayat (1) huruf c Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah disebutkan bahwa penjualan barang milik daerah dilaksanakan dengan pertimbangan untuk optimalisasi barang milik daerah yang berlebih atau tidak digunakan/dimanfaatkan, secara ekonomis lebih menguntungkan bagi daerah apabila dijual;
 - b. bahwa dalam rangka penjualan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan berdasarkan ketentuan Pasal 374 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, Bupati melalui Pengelola Barang menugaskan Penilai untuk melakukan penilaian atas kendaraan perseorangan dinas yang akan dijual;
 - c. bahwa atas hasil penelitian dan penilaian sebagaimana dimaksud pada huruf b, dan berdasarkan ketentuan Pasal 374 ayat (7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, telah ditetapkan Keputusan Bupati Magetan 188/241/Kept./403.013/2023 tentang Penetapan Nilai Limit Penjualan Barang Milik Daerah Berupa Kendaraan Perorangan Dinas Dalam Rangka Penjualan Tanpa Melalui Lelang;

- d. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 375 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, Bupati telah menerbitkan surat persetujuan penjualan kendaraan perorangan dinas tanpa melalui lelang kepada pejabat negara sebagaimana tercantum dalam Surat Bupati Magetan Nomor 002/1754/403.201/2023 Tanggal 31 Agustus 2023;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d dipandang perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Penjualan Barang Milik Daerah Berupa Kendaraan Perorangan Dinas Dalam Rangka Penjualan Tanpa Melalui Lelang Kepada Pejabat Negara;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang

Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penjualan Barang Milik Negara/Daerah Berupa Kendaraan Perorangan Dinas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5610) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penjualan Barang Milik Negara/Daerah Berupa Kendaraan Perorangan Dinas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6797);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 104);

Memperhatikan : 1. Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/241/Kept./403.013/2023 tentang Penetapan Nilai Limit Penjualan Barang Milik Daerah Berupa Kendaraan Perorangan Dinas Dalam Rangka Penjualan Tanpa Melalui Lelang;

2. Surat Bupati Magetan Nomor
002/1754/403.201/2023 Tanggal 31 Agustus 2023
Hal Persetujuan Penjualan Kendaraan Perorangan
Dinas Tanpa Melalui Lelang Kepada Pejabat Negara;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Penjualan Barang Milik Daerah Berupa Kendaraan Perorangan Dinas Dalam Rangka Penjualan Tanpa Melalui Lelang Kepada Pejabat Negara sejumlah 2 (dua) unit dengan perincian sebagai berikut:

1. a. Jenis : Sedan
- b. Merk/Type : Toyota Camry 2.5L Hybrid A/T
- c. Nomor Polisi : AE 1 NP
- d. Isi Silinder : 2494 CC
- e. Nomor Rangka : MR053CK50E4501068
- f. Nomor Mesin : 2ARU123098
- g. Tahun : 2014
- h. Nilai Perolehan : Rp689.020.000,00
- i. Nilai Buku : Rp68.902.000,00
- j. Nilai Limit Penjualan : Rp237.000.000,00
- k. Nilai jual : 20% x Rp237.000.000,00
: Rp47.400.000,00
- l. Rincian biaya yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah : Rp0,00
- m. Total Nilai Jual (k + l) : Rp47.400.000,00 + 0
: Rp47.400.000,00
- n. Nama pembeli : Suprawoto
Jabatan : Bupati Magetan
Alamat : Jalan Glatik RT/RW
008/002 Kelurahan/Desa
Maospati Kecamatan
Maospati Kabupaten
Magetan

2. a. Jenis : Sedan
b. Merk/Type : Toyota Corola Altis 1.8
VA/T
c. Nomor Polisi : AE 2 NP
d. Isi Silinder : 1798 CC
e. Nomor Rangka : MR053REH2F4102245
f. Nomor Mesin : 2ZRY241492
g. Tahun : 2015
h. Nilai Perolehan : Rp417.440.000,00
i. Nilai Buku : Rp83.488.000,00
j. Nilai Limit Penjualan : Rp195.400.000,00
k. Nilai jual : 20% x Rp195.400.000,00
: Rp39.080.000,00
- l. Rincian biaya yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah : Rp0,00
- m. Total Nilai Jual (k + l) : Rp39.080.000,00 + 0
: Rp39.080.000,00
- n. Nama Pembeli : Nanik Endang Rusminiarti
Jabatan : Wakil Bupati Magetan
Alamat : RT/RW : 003/002 Desa Kedungguwo Kecamatan Sukomoro Kabupaten Magetan

KEDUA : Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magetan
pada tanggal 8 September 2023
BUPATI MAGETAN,

TTD
SUPRAWOTO

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM

SETDA
ARIEF RACHMAN, S.H
Penata Tingkat I
NIP. 19840319 201101 1 014

